

KEPARIWISATAAN – PENYELENGGARAAN

2014

PERDA KAB.SEMARANG.NO.4, LD 2014/NO.4.TLD.3.LL.SETDA KAB.SEMARANG : 42 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK** :
- Kepariwisata merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1992; UUNo.32 Tahn 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.16 Tahun 1976; PPNo.69 Tahun 1992; PP No.69 Tahun 1992; PP No.67 Tahun 1996; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 2012; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERMENBUDPAR No.PM.85/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.86/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.87/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.88/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.89/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.90/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.91/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.92/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.93/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.94/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.95/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.96/HK.501/MKP/2010; PERMENBUDPAR No.PM.97/HK.501/MKP/2010; PERDA KAB.SEMARANG No.10 Tahun 1988; PERDA KAB.SEMARANG No.16 Tahun 2008; PERDA KAB.SEMARANG No.6 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Pembangunan kepariwisataan meliputi; industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata; dan kelembagaan pariwisata. Usaha pariwisata meliputi; usaha daya tarikwisata; usaha kawasan wisata; usaha jasa transportasi wisata; usaha jasa perjalanan wisata; usaha jasa makanan dan minuman; usaha penyediaan akomodasi; usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; usaha jasa informasi pariwisata; usaha jasa konsultan pariwisata; usaha wisata tirta; usaha spa; dan usaha jasa pramuwisata.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2014.
 - Pada saat Perda ini berlaku:
 - a. Perda Kabupaten Semarang No.27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 35 Seri C Nomor 3);
 - b. Perda Kabupaten Semarang No.28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan

Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 36 Seri C Nomor 4);

- c. Perda Kabupaten Semarang No.29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 37 Seri C Nomor 5); dan
- d. Perda Kabupaten Semarang No.31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rekreasi dan Hiburan(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 39 Seri C Nomor 7)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Penjelasan 11 hlm.